



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 23/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan . . .

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Acara Nomor 193 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 23 Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 21 Maret 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 23/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN
SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN BRANG REA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA SAPUGARA BRE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Farman Eka S.	L	Dsn. Ponjok RT/RW 013/004 Sapugara Bree Kec. Brang Rea
2.	Mirnawati, S.Pt	P	Sapugara RT/RW 001/001 Sapugara Bre Kec. Brang Rea
3.	Ayu Delvira Putri, S.Pd	P	Dsn. Sapugara, RT/RW 02/01, Desa Sapugara Bree, Kec. Taliwang

B. KELURAHAN/DESA RARAK RONGES

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sudirman S.Pd	L	Dsn. Rarak, RT/RW 006/002, Desa Rarak Ronges, Kec. Brang Rea
2.	Mastika, S.H	P	Dsn. Rarak, RT/RW 004/002, Desa Rarak Ronges, Kec. Brang Rea
3.	Hendra Sofyanhadi	L	Dsn. Gong Datu RT 003 RW 001 Rarak Ronges, Kec. Brang Rea

C. KELURAHAN/DESA TEPAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rukli, S.PI	L	Dsn. Kerato, RT/RW 012/004, Desa Tepas, Kec. Brang Rea
2.	Suryati, S.Pd	P	Dsn. Genjar, RT/RW 001/001, Desa Tepas, Kec. Brang Rea
3.	Jusnawati	P	Dsn. Tepas, RT/RW 008/002, Desa Tepas, Kec. Brang Rea

D. KELURAHAN/DESA TEPAS SEPAKAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Amiruddin, S. AB	L	Dsn. Tepas Atas, RT/RW 09/04, Desa Tepas Sepakat, Kec. Brang Rea
2.	Imam Kurniawan, S.Pd	L	Tepas Sepakat RT 08 RW 04 Desa Tepas Sepakat, Brang Rea
3.	Kusno Suhardinata	L	Dusun Bage Aji RT 04 RW 02 Desa Tepas Sepakat, Brang Rea

E. KELURAHAN/DESA LAMUNTET

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ardianto, SE	L	Dsn. Lamuntet B, RT/RW 007/003, Desa Lamuntet, Kec. Brang Rea
2.	Yusanti, S.Pt	P	Dsn. Lamuntet B RT 08 RW 03 Lamuntet, Kec. Brang Rea
3.	Sudarmono, SH	L	Dsn. Ketango, RT/RW 01/01, Desa Lamuntet, Kec. Brang Rea

F. KELURAHAN/DESA BANGKAT MONTEH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Syamsuddin	L	Dsn Ai Palung RT/RW 003/001 Desa Bangkat Monteh, Kec. Brang Rea
2.	Kadri Ramdani	L	Dusun Anyar RT 04 RW 02 Desa Bakat Monteh, Brang Rea
3.	Reni Anggraini, S.E	P	Dusun Bakat Monteh RT 009 RW 003 Desa Bakat Monteh, Kec. Brang Rea

G. KELURAHAN/DESA MOTENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Budiman	L	Dusun Moteng B RT 09 RW 03 Desa Moteng, Brang Rea
2.	Roni Gustiawan	L	Dsn. Moteng Bawah RT 08 RW 03 Moteng, Kec. Brang Rea
3.	Rita, S.Pd	P	Dsn. Lemar Uyen, RT/RW 006/002, Desa Moteng, Kec. Brang Rea

H. KELURAHAN/DESA SEMINAR SALIT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Zulfirmansyah, A.Md.T	L	Dsn Seminar RT/RW 002/001 Desa Seminar Salit, Kec. Brang Rea
2.	Randi Suharjo	L	Dasan Harapan Jaya RT 04 RW 02 Desa Seminar Salit, Brang Rea
3.	Sarah Nikmatul Hikma	P	Dusun Salit RT 011 RW 006 Desa Seminar Salit, Kec. Brang Rea

I. KELURAHAN/DESA DESA BERU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Novi Apriani	P	Dsn. Dangar Permai RT/RW 009,005 Desa Desa Beru, Kec. Brang Rea
2.	Ma'rifatul Akbar, S.Kep. Ns	L	Dsn. Dangar Permai RT/RW 09/05 Desa Beru, Kec. Brang Rea
3.	Novromi Yansyah Putra, S.Pd	P	Dsn. Brang Batu RT/RW 09/05 Desa Beru, Kec. Brang Rea

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

